



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JUNAIDI Bin WARIADI;
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/tgl Lahir : 39 Tahun / 25 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Jajang Rt.05 Rw.09 Kelurahan gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Atau Perum Surya Citra Residence Blok F No.12 Desa Tropodo I Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 347/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 05 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 347/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 05 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara: PDM – 7157 / Eoh.2 / 03 / 2025 tertanggal 19 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Bin WARIADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUNAIDI Bin WARIADI** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 unit sound system / speaker merk / Type L Acoustik ACRS seri 1433;
 - b. 1 unit sound system / speaker merk / Type L Acoustik ACRS seri 1429;

Dikembalikan kepada Gereja Bethany Surabaya;

- c. 1 lembar photocopy invoice sound system / speaker merk / Type L Acoustik ACRS seri 1433 dan sound system / speaker merk / Type L Acoustik ACRS seri 1429;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM – 7157 / Eoh.2 / 12 / 2024 tertanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI Bin WARIADI pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib dan hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Gudang Gereja Bethany yang terletak di Jl.Nginden Intan Timur 1 No.29 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 Putusan Nomor 347/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil speaker milik Gereja Bethany selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Gudang lalu tanpa ijin pemiliknya Terdakwa langsung mengambil 1 speaker merk L Acoustics type ACRS seri 1429 dan dimasukkan kedalam mobil GrandMax selanjutnya Terdakwa membawa speaker tersebut ke rumah Terdakwa di Perum Surya Citra Residence blok F No. 12 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo selanjutnya Terdakwa menjual speaker tersebut melalui akun Facebook Terdakwa "RAMA jr" lalu Terdakwa melihat akun Facebook Sdr.Moh.Sahuri "MAT CEMET" kemudian Sdr. Moh.Sahuri membeli speaker tersebut seharga Rp.1.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jam 19.00 Wib bertempat di Gudang Gereja Bethany yang terletak di JI.Nginden Intan Timur 1 No.29 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dengan cara Terdakwa masuk ke Gudang melalui pintu yang tidak terkunci lalu tanpa ijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 speaker merk L Acoustics type ACRS seri 1433 kemudian Terdakwa memasukkan speaker tersebut kedalam mobil Xenia warna silver selanjutnya Terdakwa membawa speaker tersebut ke rumah Terdakwa di Perum Surya Citra Residence blok F No. 12 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo selanjutnya Terdakwa menjual speaker tersebut kepada Sdr.Moh.Sahuri lalu disepakati harga sejumlah Rp.1.000.000,-;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Gereja Bethany Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.204.261.640,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 347/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ALEXANDER NICKO HERMAWAN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Jalan Kedung Tarukan 5/30 Surabaya;
 - Bahwa barang milik saksi melihat sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. L-5905-KT tahun 2020 warna hitam milik saksi Ananda Fahmi Okafian yang saat itu terparkir didepan rumah Jl. Kedung Tarukan 5/30 Surabaya;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan telah mengamankan dua orang laki laki tidak dikenal dalam perkara pencurian sepeda motor milik orang lain, dan kedua orang laki-laki tersebut sebelumnya telah melakukan pencurian beberapa kali terhadap sepeda motor milik orang lain diberbagai tempat yang berbeda yaitu salah satunya pelaku pencurian di Jalan Kedung Tarukan Surabaya masuk Wilayah hukum Polsek Tambakasari;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib dan hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Jam 19.00 Wib bertempat di Gudang Gereja Bethany yang terletak di Jl.Nginden Intan Timur 1 No.29 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian;
 - Bahwa saksi Alexander Nicko Hermawan bekerja di Gereja Bethany Surabaya sebagai divisi Humas yang tugasnya mengawasi kinerja satpam dan menjaga keamanan gereja;
 - Bahwa Gereja Bethany Surabaya telah kehilangan 1 unit sound system / speaker merk / Type L Acoustik ACRS seri 1433 dan 1 unit sound system / speaker merk / Type L Acoustik ACRS seri 1429;
 - Bahwa benar kedua speaker tersebut diletakkan didalam Gudang lalu pada saat Terdakwa mengambil speaker tersebut terlihat dari rekaman CCTV;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sarana transportasi mobil untuk mengangkut kedua speaker tersebut;
 - Bahwa Gereja Bethany Surabaya kehilangan 8 speaker yang berada didalam Gudang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Gereja Bethany Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.204.261.640,-;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 Putusan Nomor 347/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi LENGOH YUWONO, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib dan hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Jam 19.00 Wib bertempat di Gudang Gereja Bethany yang terletak di Jl.Nginden Intan Timur 1 No.29 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian telah terjadi tindak pidana Pencurian;
- Bahwa saksi Lenggoh Yuwono merupakan anggota Kepolisian Sektor Sukolilo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 jam 21.00 Wib didekat Gedung Olah Raga Mojosari Kabupaten Mojokerto saksi Lenggoh Yuwono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 unit sound system / speaker merk / Type L Acoustik ACRS seri 1433 dan 1 unit sound system / speaker merk / Type L Acoustik ACRS seri 1429 milik Gereja Bethany;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang menunggu pembeli 2 unit speaker dari hasil pencurian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Gereja Bethany Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.204.261.640,-.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib dan hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Jam 19.00 Wib bertempat di Gudang Gereja Bethany yang terletak di Jl.Nginden Intan Timur 1 No.29 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian secara berlanjut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil speker milik Gereja Bethany;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Gudang lalu tanpa ijin pemiliknya Terdakwa langsung mengambil 1 speaker merk L Acoustics type ACRS seri 1429 dan dimasukkan kedalam mobil GrandMax;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membawa speaker tersebut ke rumah Terdakwa di Perum Surya Citra Residence blok F No.12 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar Terdakwa menjual speaker tersebut melalui akun Facebook Terdakwa "RAMA jr" lalu Terdakwa melihat akun Facebook Sdr.Moh.Sahuri "MAT CEMET" kemudian Sdr.Moh.Sahuri membeli speaker tersebut seharga Rp.1.000.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jam 19.00 Wib bertempat di Gudang Gereja Bethany yang terletak di Jl.Nginden Intan Timur 1 No.29 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke Gudang melalui pintu yang tidak terkunci lalu tanpa ijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 speaker merk L Acoustics type ACRS seri 1433;
- Bahwa benar Terdakwa memasukkan speaker tersebut kedalam mobil Xenia warna silver selanjutnya Terdakwa membawa speaker tersebut ke rumah Terdakwa di Perum Surya Citra Residence blok F No.12 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar Terdakwa menjual speaker tersebut kepada Sdr.Moh.Sahuri lalu disepakati harga sejumlah Rp.1.000.000,-;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 jam 21.00 Wib didekat Gedung Olah Raga Mojosari Kabupaten Mojokerto saksi Lenggoh Yuwono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 unit sound system / speaker merk / Type L Acoustik ACRS seri 1433 dan 1 unit sound system / speaker merk / Type L Acoustik ACRS seri 1429 milik Gereja Bethany;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu sedang menunggu pembeli 2 unit speaker dari hasil pencurian tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Gereja Bethany Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.204.261.640,-; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 unit sound system / speaker merk / Type L Acoustik ACRS seri 1433;
 - b. 1 unit sound system / speaker merk / Type L Acoustik ACRS seri 1429;
 - c. 1 lembar photocopy invoice sound system / speaker merk / Type L Acoustik ACRS seri 1433 dan sound system / speaker merk / Type L Acoustik ACRS seri 1429;

Halaman 6 Putusan Nomor 347/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil speaker milik Gereja Bethany selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Gudang lalu tanpa ijin pemiliknya Terdakwa langsung mengambil 1 speaker merk L Acoustics type ACRS seri 1429 dan dimasukkan kedalam mobil GrandMax selanjutnya Terdakwa membawa speaker tersebut ke rumah Terdakwa di Perum Surya Citra Residence blok F No. 12 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo selanjutnya Terdakwa menjual speaker tersebut melalui akun Facebook Terdakwa "RAMA jr" lalu Terdakwa melihat akun Facebook Sdr.Moh.Sahuri "MAT CEMET" kemudian Sdr. Moh.Sahuri membeli speaker tersebut seharga Rp.1.000.000,-;
- Bahwa benar, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jam 19.00 Wib bertempat di Gudang Gereja Bethany yang terletak di Jl.Nginden Intan Timur 1 No.29 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dengan cara Terdakwa masuk ke Gudang melalui pintu yang tidak terkunci lalu tanpa ijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 speaker merk L Acoustics type ACRS seri 1433 kemudian Terdakwa memasukkan speaker tersebut kedalam mobil Xenia warna silver selanjutnya Terdakwa membawa speaker tersebut ke rumah Terdakwa di Perum Surya Citra Residence blok F No. 12 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo selanjutnya Terdakwa menjual speaker tersebut kepada Sdr.Moh.Sahuri lalu disepakati harga sejumlah Rp.1.000.000,-;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Gereja Bethany Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.204.261.640,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum";

Halaman 7 Putusan Nomor 347/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

4. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah Terdakwa JUNAIDI Bin WARIADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin WARIADI dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa:

- Bahwa benar, kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib dan hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Jam 19.00 Wib bertempat di Gudang Gereja Bethany yang terletak di Jl.Nginden Intan Timur 1 No.29 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian secara berlanjut;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil speaker milik Gereja Bethany;
- Bahwa benar, Terdakwa masuk kedalam Gudang lalu tanpa ijin pemiliknya Terdakwa langsung mengambil 1 speaker merk L Acoustics type ACRS seri 1429 dan dimasukkan kedalam mobil GrandMax;

Halaman 8 Putusan Nomor 347/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa membawa speaker tersebut ke rumah Terdakwa di Perum Surya Citra Residence blok F No.12 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual speaker tersebut melalui akun Facebook Terdakwa "RAMA jr" lalu Terdakwa melihat akun Facebook Sdr.Moh.Sahuri "MAT CEMET" kemudian Sdr.Moh.Sahuri membeli speaker tersebut seharga Rp.1.000.000,-;
- Bahwa benar, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jam 19.00 Wib bertempat di Gudang Gereja Bethany yang terletak di Jl.Nginden Intan Timur 1 No.29 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa benar, Terdakwa masuk ke Gudang melalui pintu yang tidak terkunci lalu tanpa ijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 speaker merk L Acoustics type ACRS seri 1433;
- Bahwa benar, Terdakwa memasukkan speaker tersebut kedalam mobil Xenia warna silver selanjutnya Terdakwa membawa speaker tersebut ke rumah Terdakwa di Perum Surya Citra Residence blok F No.12 Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual speaker tersebut kepada Sdr.Moh.Sahuri lalu disepakati harga sejumlah Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 jam 21.00 Wib didekat Gedung Olah Raga Mojosari Kabupaten Mojokerto saksi Lenggoh Yuwono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa saat itu sedang menunggu pembeli 2 unit speaker dari hasil pencurian tersebut;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Gereja Bethany Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.204.261.640,-; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum*", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib dan hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Jam 19.00 Wib bertempat di Gudang Gereja Bethany yang terletak di Jl.Nginden Intan Timur 1 No.29 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian secara berlanjut;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil speaker milik Gereja Bethany;
- Bahwa benar, Terdakwa masuk kedalam Gudang lalu tanpa ijin pemiliknya Terdakwa langsung mengambil 1 speaker merk L Acoustics type ACRS seri 1429 dan dimasukkan kedalam mobil GrandMax;
- Bahwa benar, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jam 19.00 Wib bertempat di Gudang Gereja Bethany yang terletak di Jl.Nginden Intan Timur 1 No.29 Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa benar, Terdakwa masuk ke Gudang melalui pintu yang tidak terkunci lalu tanpa ijin pemiliknya Terdakwa mengambil 1 speaker merk L Acoustics type ACRS seri 1433;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pemberar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 10 Putusan Nomor 347/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan kerohanian yang meluas bagi masyarakat;
- Gereja Bethany kehilangan harta benda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin WARIADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 unit sound system / speaker merk / Type L Acoustik ACRS seri 1433;
 - b. 1 unit sound system / speaker merk / Type L Acoustik ACRS seri 1429;

Dikembalikan kepada Gereja Bethany Surabaya;

- c. 1 lembar photocopy invoice sound system / speaker merk / Type L Acoustik ACRS seri 1433 dan sound system / speaker merk / Type L Acoustik ACRS seri 1429;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin, tanggal 14 April 2025**, oleh kami: Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Siska Christina, S.H., M.H. pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.